





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: 39 TAHUN 2020

NOMOR: M.HH-02.HH.05.05 TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (20-02-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BURHANUDDIN : selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. YASONNA H. LAOLY : selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-8 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I	PIHAK II
	

Untuk selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK II merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Kerja Sama Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penelitian atau riset;
- c. sosialisasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya;

PIHAK I	PIHAK II
	

- f. optimalisasi kegiatan pemulihan aset;
- g. pengembangan sistem teknologi informasi; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Tinggi Madya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK I atau PIHAK II dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
8	

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan/adendum dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK I, satu untuk PIHAK II, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK I



BURNANUDDIN

PIHAK II



PIHAK I	PIHAK II
4	✓